

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor yang menjadi pendorong praktek jual beli buah durian secara ijon di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah: Dari pihak petani/penjual:

- a. Terdesak kebutuhan
- b. Transaksi lebih mudah dan cepat.
- c. Kebiasaan

Dari pihak tengkulak :

- a. Modal utuh.
- b. Keuntungan harga yang jauh dari standar.

2. Jual beli ijon merupakan jual beli mukhadarah. Di dalam jual beli Mukhadarah terdapat beberapa problem dalam praktiknya. Diantaranya jika yang dijual buahnya saja, maka akan masuk kepada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Jika akad jual belinya mensyaratkan buahnya harus dipetik seketika, maka tidak ada permasalahan karena akadnya sudah jelas, dan pembeli tidak ada kemungkinan dirugikan apabila di kemudian hari buah yang masih dipohon tersebut terkena hama atau buah tersebut matangnya tidak sempurna dan lain sebagainya. Akan tetapi, apabila akad jual belinya dari pihak pembeli mensyaratkan buahnya tetap dipohon (tidak langsung dipetik), Maka jual beli seperti inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik atau permasalahan. Sebab bisa saja di kemudian hari pembeli dirugikan akibat buahnya terkena hama atau buah tersebut tidak dapat masak dengan sempurna akibat cuaca buruk. Atau bisa saja penjual yang dirugikan sebab harga yang diberikan oleh pembeli jauh lebih murah dari harga buah di pasaran, karena memakai sitem

borongan dalam menetapkan harga. Maka, Jual beli dengan Akad ketidak pastian inilah yang menurut jumbuh ulama' mengkategorikan jual beli ijon masuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur gharar yang terlarang di dalam islam, karena jual beli ini mengandung unsur gharar/ketidak jelasan. Namun ada ulama' yang mengesahkan jual beli tersebut. Salah satu yang mengesahkannya menurut qoul 3 imam (Imam syafi'i, Imam Hanafi, Imam khambali), dan sekelompok golongan dari imam syafi'i (Muridnya), diantaranya imam baghowi dan imam Ar-royani. Akan tetapi secara jelas menurut Qoul Jadid bahwa jual beli semacam itu tidak sah, karena mengandung gharar atau ketidak jelasan.

3. Analisis akad jual beli buah durian dengan sistem ijon didesa raguklampitan kecamatan batealit kabupaten jepara dalam perspektif hukum islam, adalah

Akad jual beli ijon (tebasan) buah durian yang terjadi di desa Raguklampitan kecamatan Batealit kabupaten Jepara termasuk kategori Jual beli Mukhadarah yang dalam praktiknya setelah terjadi kesepakatan harga, buah durian tersebut tidak segera dipanen, akan tetapi bertahap sampai menunggu buah durian tersebut masak sempurna. Hal inilah yang menjadi sebab jual beli Ijon buah durian di Desa Raguklampitan termasuk ke dalam Jual beli Mukhadarah yang mengandung unsur gharar. Unsur ghararnya terletak pada ketidak pastian apakah nantinya Buah durian tersebut yang masih dipohon berbuah masak semuanya dengan sempurna seperti yang diharapkan oleh pembeli, ataukah malah sebaliknya buah durian yang masih dipohon tersebut nantinya akan dimakan hama, atau matangnya tidak sempurna semuanya disebabkan faktor cuaca sehingga pembeli dirugikan. Unsur gharar (ketidak pastian) inilah yang menjadi sebab tidak Sah atau fasad nya jual beli tersebut

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran yang semoga bermanfaat :

1. Bagi pihak penjual buah durian hendaknya tidak menjual Durianya secara ijon yang hanya menggunakan taksiran dalam penentuan jumlahnya, karena apabila sistem ijon masih dilakukan maka mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Alangkah baiknya sistem ini dipindahkan ke akad *salam* yang lebih jelas takarannya sehingga tidak ada unsur *gharar* nya.
2. Bagi pihak tengkulak durian hendaknya mengimplementasi- kan sistem penjualan yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur *gharar* dan mendzalimi salah satu pihak karena salah satu pihak ada yang di rugikan dengan jual beli yang dilakukan.
3. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke- Islaman serta teori ekonomi Syari'ah sekaligus aplikasi dari ber- muamalah secara benar guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan SyariatIslam.

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi peningkatan kualitas skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.